

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi negara yang memegang peranan sangat penting. Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat menjalankan berbagai program pembangunan nasional, membiayai pengeluaran negara, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Musin et al., 2021). Namun, dalam praktiknya pemungutan pajak di Indonesia masih menghadapi kendala serius. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di Indonesia dipicu oleh berbagai hal, antara lain kurangnya pemahaman tentang perpajakan, serta anggapan bahwa membayar pajak merupakan kerugian karena mengurangi pendapatan (Listyowati et al., 2018).

Kendala tersebut tercermin pada capaian rasio pajak nasional. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), rasio pajak Indonesia lima tahun terakhir berfluktuasi dan cenderung rendah, menunjukkan kontribusi perpajakan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih belum optimal. Berikut ditampilkan grafik perkembangan rasio pajak 2020–2024.



Gambar 1.1 Rasio Pajak Indonesia Tahun 2020-2024

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak 2024

Rasio pajak Indonesia selama periode 2020–2024 berfluktuasi pada kisaran 8–10%, dengan capaian tertinggi sebesar 10,39% pada tahun 2022 dan terendah 8,33% pada tahun 2020. Setelah mencapai puncak pada 2022, rasio pajak sedikit menurun menjadi 10,31% pada 2023 dan 10,08% pada 2024. Dalam konteks global, posisi Indonesia dalam rasio pajak masih relatif rendah dibandingkan sejumlah negara lain. Hal tersebut terlihat dari rasio pajak Korea Selatan yang mencapai sekitar 32,0% dari PDB, Jepang sebesar 34,1% dan Australia sekitar 29,5% (DDTC News, 2024). Perbedaan ini mengindikasikan bahwa kontribusi perpajakan terhadap PDB Indonesia masih rendah. Rendahnya rasio tersebut juga tidak lepas dari praktik penghindaran pajak yang mengurangi basis penerimaan negara dan menurunkan tingkat optimalisasi rasio pajak terhadap PDB (Lim, 2025).

Penghindaran pajak merupakan salah satu strategi yang ditempuh perusahaan dalam mengelola kewajiban fiskalnya. Praktik ini dilakukan dengan memanfaatkan celah atau kelemahan dalam undang-undang serta peraturan perpajakan

sehingga beban pajak yang seharusnya dibayar dapat dikurangi (Jamaludin, 2020). Walaupun tindakan tersebut secara formal tidak melanggar ketentuan yang berlaku, namun pada hakikatnya tidak sejalan dengan tujuan dasar perpajakan dan pada akhirnya berdampak pada tidak optimalnya penerimaan negara.

Menurut Sari et al. (2017) penghindaran pajak sering dianggap sebagai cara untuk meningkatkan nilai perusahaan. Pandangan ini muncul karena dana yang diperoleh dari penghematan pajak dapat digunakan kembali untuk kegiatan investasi atau dibagikan kepada para pemegang saham. Namun, jika dilihat dari sudut pandang agen, penghindaran pajak justru bisa menimbulkan perpindahan kekayaan atau sumber daya di dalam perusahaan, misalnya dari pemegang saham kepada manajer.

Sektor perkebunan kelapa sawit menjadi fokus khusus dalam penelitian ini karena beberapa alasan strategis. Pertama, berdasarkan laporan *United States Department of Agriculture*, Indonesia merupakan produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia dengan total produksi mencapai sekitar 46,5 juta ton pada tahun 2024 (USDA, 2025). Kedua, sektor ini memiliki rantai pasok internasional yang kompleks, mencakup aktivitas produksi, ekspor, dan hilirisasi menjadi produk seperti biodiesel dan oleokimia, yang menjadikannya rentan terhadap praktik penghindaran pajak antarnegara karena perbedaan aturan pajak di tiap negara (BPDP, 2025).

Secara global, praktik penghindaran pajak di sektor kelapa sawit juga menjadi perhatian penting. Di Malaysia, misalnya, pemerintah negara bagian Sabah menemukan adanya perbedaan data pelaporan pendapatan antara laporan ke otoritas pajak dan data yang tercatat di *Malaysian Palm Oil Board (MPOB)*. Perbedaan tersebut mengindikasikan adanya upaya penghindaran pajak oleh

perusahaan kelapa sawit melalui manipulasi pelaporan pendapatan, sehingga pemerintah memperkuat sistem audit dan penagihan pajak untuk menutup celah tersebut (Chan, 2023).

Praktik penghindaran pajak juga tampak pada berbagai kasus yang terjadi di sub-sektor perkebunan kelapa sawit. Industri sawit di Indonesia masih menghadapi tiga masalah besar, yaitu korupsi, penghindaran pajak, dan manipulasi data perdagangan. *Transparency International Indonesia* (TII) menyebutkan potensi penerimaan negara rata-rata hilang sebesar Rp22,83 triliun per tahun akibat dugaan penghindaran pajak oleh perusahaan-perusahaan kelapa sawit (Hukum Online, 2022; TII, 2022). Temuan tersebut sejalan dengan pernyataan Direktur Eksekutif Pratama-Kreston *Tax Research Institute* (TRI), Prianto Budi Saptono, bahwa minimnya penerimaan pajak di sektor sawit banyak disebabkan oleh praktik penghindaran pajak berupa *transfer pricing*. Skema yang dilakukan oleh perusahaan biasanya berupa *Base Erosion & Profit Shifting* (BEPS). Dengan skema BEPS, perusahaan di Indonesia membuat laporan laba ruginya terus merugi sehingga tidak pernah bayar PPh badan (Tirto.id, 2023).

Selain persoalan tersebut, isu penghindaran pajak di sektor perkebunan kelapa sawit kembali menjadi sorotan setelah laporan menunjukkan bahwa sekitar 300 pengusaha sawit diduga menghindari kewajiban pajak dengan potensi kerugian negara mencapai Rp300 triliun. Data yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyebutkan bahwa sebagian besar perusahaan yang terduga melakukan penghindaran pajak berasal dari sektor kelapa sawit. Dari total 14,6 juta hektare lahan sawit di Indonesia, hanya sekitar 7,3 juta hektare yang tercatat membayar pajak, sementara sebagian lainnya bahkan berada di atas

kawasan hutan yang diokupasi secara ilegal oleh sejumlah pengusaha (Pajakku, 2024).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berupaya mengejar target penerimaan negara dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan *Artificial Intelligence* (AI) untuk mendeteksi potensi ketidakpatuhan pajak, khususnya dari sektor *shadow economy*. Salah satu sistem yang dikembangkan adalah *Artificial Intelligence Compliance Ecosystem* (AICEco), yang dirancang untuk mengidentifikasi anomali laporan keuangan melalui integrasi data akuntansi dan perpajakan dengan pendekatan *mathematical accounting equation* dan *tax accounting equation*. Melalui uji coba sistem tersebut, DJP mengungkapkan adanya potensi pajak tersembunyi di sektor *Crude Palm Oil* (CPO) di Sumatra Utara yang diperkirakan mencapai Rp20 triliun dan belum tergali secara optimal. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sektor kelapa sawit masih memiliki tingkat risiko ketidakpatuhan pajak yang tinggi, di mana dari 298 perusahaan CPO yang dianalisis, sekitar 71% tergolong berisiko sangat tinggi terhadap ketidakpatuhan pajak (Kontan, 2025).

Penelitian ini berlandaskan pada *agency theory* yang menjelaskan hubungan antara prinsipal sebagai pemilik dan agen sebagai manajemen, di mana perbedaan kepentingan antara keduanya sering menimbulkan konflik keagenan akibat adanya asimetri informasi (Jensen & Meckling, 1976). Transparansi pajak berperan sebagai mekanisme tata kelola karena dapat mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pemilik terkait pengelolaan kewajiban pajak perusahaan. Dengan informasi perpajakan yang diungkap secara jelas dan terbuka, ruang bagi manajemen untuk melakukan tindakan oportunistik seperti praktik penghindaran pajak yang berlebihan menjadi lebih terbatas.

Penelitian ini mengkaji pengaruh transparansi pajak terhadap praktik penghindaran pajak. Pemilihan variabel dalam penelitian ini didasarkan pada pentingnya transparansi pajak sebagai salah satu faktor yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan pajak perusahaan. Tingkat transparansi yang tinggi mencerminkan keterbukaan perusahaan dalam menyampaikan informasi perpajakannya, sehingga dapat mengurangi peluang manajemen untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada sejauh mana transparansi pajak berperan dalam menekan praktik penghindaran pajak di perusahaan.

Variabel yang perlu dianalisis secara mendalam adalah transparansi pajak. Transparansi pajak merupakan tingkat keterbukaan perusahaan dalam menyediakan informasi perpajakan secara jelas, memadai, dan dapat diakses sehingga memungkinkan pihak yang berkepentingan menilai kepatuhan perusahaan dalam menjalankan kewajiban pajaknya (Palullungan et al., 2025). Keterbukaan ini penting untuk mewujudkan sistem pajak yang jujur dan dapat dipercaya, sekaligus menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Studi terdahulu oleh Stiglingh et al. (2020) dan Mangoting et al. (2019) menunjukkan bahwa transparansi pajak berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, dimana perusahaan yang memiliki tingkat transparansi pajak yang lebih tinggi cenderung melakukan praktik penghindaran pajak dalam tingkat yang lebih rendah. Dengan kata lain, semakin terbuka suatu perusahaan dalam mengungkapkan informasi perpajakan, semakin kecil peluang perusahaan tersebut untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Temuan penelitian tersebut menegaskan bahwa transparansi yang tinggi mampu meningkatkan

kepercayaan investor sekaligus menekan praktik penghindaran pajak. Hal tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian (Palullungan et al., 2025), (Rahman & Ikhsan, 2025), dan (Krismona & Kristanto, 2020) yang menemukan bahwa transparansi pajak tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa walaupun perusahaan sudah memberikan informasi pajaknya secara terbuka, hal tersebut tetap tidak mendorong perusahaan untuk mengurangi praktik penghindaran pajak.

Meskipun beberapa penelitian telah mengkaji keterkaitan antara transparansi pajak dan penghindaran pajak, hasilnya masih menunjukkan perbedaan temuan. Penelitian sebelumnya, oleh Stiglingh et al. (2020) menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di *Bursa Efek Johannesburg (JSE)*, Afrika Selatan dan menemukan bahwa tingkat transparansi pajak berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Namun, hasil tersebut masih terbatas pada konteks Afrika Selatan yang memiliki sistem perpajakan dan tata kelola perusahaan yang berbeda dengan Indonesia. Oleh karena itu, studi ini mengembangkan penelitian Stiglingh et al. (2020) dengan menguji kembali hubungan antara transparansi pajak dan penghindaran pajak pada perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2022–2024. Periode 2022–2024 dipilih karena merupakan data terbaru yang tersedia dan mencerminkan kondisi perusahaan setelah masa pemulihan pascapandemi, sehingga laporan keuangan dan pengungkapan informasi perpajakan sudah lebih stabil dan lengkap. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan instrumen pengukuran transparansi pajak yang disesuaikan dengan karakteristik dan regulasi perpajakan di Indonesia, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih

relevan mengenai praktik transparansi pajak dan penghindaran pajak di sektor perkebunan kelapa sawit.

Penelitian ini penting dilakukan karena kasus penghindaran pajak di sektor perkebunan kelapa sawit masih sering terjadi, padahal sektor ini memiliki peran besar dalam perekonomian nasional. Praktik seperti *transfer pricing* menyebabkan potensi penerimaan negara berkurang serta menciptakan ketimpangan dalam sistem perpajakan. Dengan meneliti pengaruh transparansi pajak terhadap penghindaran pajak, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris baru. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam memperkuat kebijakan transparansi pajak agar sistem perpajakan di sektor perkebunan kelapa sawit menjadi lebih efektif dan adil.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan penjelasan pada bagian latar belakang, maka perumusan masalah dalam studi ini adalah:

Apakah transparansi pajak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2022-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, yaitu :

Untuk menguji pengaruh transparansi pajak terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2022-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu akuntansi dan perpajakan, khususnya dalam literatur mengenai penghindaran pajak. Hasil penelitian ini dapat memperkaya bukti empiris mengenai efektivitas transparansi pajak dalam menekan praktik penghindaran pajak. Selain itu, penelitian ini juga memperluas kajian teori agensi dalam konteks perpajakan, dengan menegaskan peran transparansi pajak sebagai mekanisme pengawasan yang dapat mengurangi perilaku oportunistik manajemen.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi perusahaan sektor perkebunan kelapa sawit dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui penerapan transparansi pajak yang lebih baik, sehingga perusahaan dapat merancang kebijakan yang mendorong keterbukaan informasi perpajakan dan mengurangi praktik penghindaran pajak.

b. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi investor bahwa transparansi pajak merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kejujuran dan tata kelola perusahaan, sehingga dapat membantu investor dalam mengambil keputusan investasi yang lebih tepat dan bijak.

c. Bagi Regulator dan Otoritas Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dalam merumuskan kebijakan yang mendorong peningkatan transparansi pajak di dunia usaha, sehingga penerimaan negara dapat dioptimalkan tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi.

d. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitian mengenai transparansi pajak dan penghindaran pajak.